

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAKSI : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golorigan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pert'imbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a perlu memberituk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum

Dasar Hukum : UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. RETRIBUSI JASA UMUM (Pasal 2)
3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (Pasal 3 – Pasal 8)
4. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CEYAK PETA (Pasal 9 – Pasal 14)
5. RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG (Pasal 15 – Pasal 24)
6. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 25 – Pasal 27)
7. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 28 – Pasal 29)
8. PENAGIHAN (Pasal 30)
9. KEDALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 31 – Pasal 32)
10. PELAK3ANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 33 – Pasal 35)
11. PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 36)
12. PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, PEMBATALAN DAN KEBERATAN (Pasal 37 – Pasal 40)
13. KEBERATAN (Pasal 41)
14. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 42)
15. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 43)
16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 44)
17. PENYIDIKAN (Pasal 45)
18. KETENTUAN PIDANA (Pasal 46)
19. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 47)
20. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 48 – Pasal 50)

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari pada tanggal 29 Februari 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : JL TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Dasar Hukum : UU 13 Tahun 1964; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008; Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA (Pasal 2)
3. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (Pasal 3 – Pasal 8)
4. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Pasal 9 – Pasal 19)
5. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA (Pasal 20 – Pasal 25)
6. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (Pasal 26 – Pasal 36)
7. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (Pasal 37 – Pasal 42)
8. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH (Pasal 43 – Pasal 48)
9. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 49)
10. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN (Pasal 50 – Pasal 51)
11. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 52 – Pasal 53)
12. PENAGIHAN (Pasal 54)
13. KEDALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 55 – Pasal 56)
14. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 57 – Pasal 59)
15. PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 60)
16. PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUGAN DAN PEMBATALAN (Pasal 61 – Pasal 63)
17. KEBERATAN (Pasal 64)
18. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 65)
19. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 66)
20. PEMBINAAN DAM PENGAWASAN (Pasal 67)
21. PENYIDIKAN (Pasal 68)

22. KETENTUAN PIDANA (Pasal 69)
23. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 70)
24. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 71 – Pasal 73)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 29 Februari 2012.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 3 TAHUN 2012

2012

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS

ABSTRAKSI : bahwa bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara diharapkan lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan daerah termasuk keikutsertaan masyarakat dalam menunjang permodalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;

Dasar Hukum : UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM (Pasal 2 – Pasal 3)
3. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN (Pasal 4 – Pasal 5)
4. PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 6 – Pasal 7)
5. LAPANGAN USAHA (Pasal 8)
6. MODAL DAN SAHAM (Pasal 9 – Pasal 10)
7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 11)
8. DIREKSI (Pasal 12 – Pasal 13)
9. DEWAN KOMISARIS (Pasal 14 – Pasal 15)
10. KEPEGAWAIAN (Pasal 16)
11. KEKAYAAN (Pasal 17)

12. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (Pasal 18 – Pasal 19)
13. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH (Pasal 20)
14. PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN (Pasal 21)
15. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 22)
16. PEMBINAAN (Pasal 23)
17. PENGAWASAN (Pasal 24)
18. PENDIRIAN (Pasal 25)
19. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 26)
20. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 27)
21. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 28)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari pada tanggal 21 Juni 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 6 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAKSI : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Dasar Hukum : UU 13 Tahun 1964; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. LOKASI DAN PENYELENGGARAAN (Pasal 2 – Pasal 3)
3. ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM (Pasal 4 – Pasal 18)
4. ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM MOBIL BARANG (Pasal 19 – Pasal 21)
5. PERIZINAN ANGKUTAN UMUM (Pasal 22 – Pasal 27)
6. PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM (Pasal 28 – Pasal 30)
7. MASA BERLAKU IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI, IZIN ANGKUTAN BARANG DAN KARTU PENGAWASAN SERTA KARTU ANGKUTAN BARANG (Pasal 31)
8. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI SERTA IZIN ANGKUTAN BARANG (Pasal 32)
9. IZIN INSIDENTIL / ISTIMEWA (Pasal 33 – Pasal 35)
10. KETENTUAN RETRIBUSI (Pasal 36 – Pasal 61)
11. PENYIDIKAN (Pasal 62)
12. KETENTUAN PIDANA (Pasal 63)
13. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 64)
14. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 65 – Pasal 67)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 29 Agustus 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 8 TAHUN 2012

2012

PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN YANG BERASAL DARI DANA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAKSI : bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013 maka dipandang perlu melakukan Pinjaman Daerah;

bahwa Pinjaman Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berasal dari dana Pusat Investasi Pemerintah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran - 2012 yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menegaskan bahwa dalam melakukan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan antara lain adalah persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman;

bahwa salah satu -persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud huruf c adalah adanya jaminan pengembalian pinjaman melalui Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Berasal dari Dana Pusat Investasi Pemerintah;

Dasar Hukum : UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 2)
3. JUMLAH DAN SUMBER (Pasal 3)
4. PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH (Pasal 4)
5. JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN (Pasal 5)
6. PBNCAIRAN PINJAMAN DAERAH (Pasal 6)

7. PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN (Pasal 7)
8. KETENTUAN SANKSI (Pasal 8)
9. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 9 – Pasal 10)

STATUS: Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari pada tanggal 31 Oktober 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 9 TAHUN 2012

2012

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1964; Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI (Pasal 2 – Pasal 5)
3. WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN (Pasal 6 – Pasal 9)
4. SUSUNAN ORGANISASI (Pasal 10 – Pasal 28)
5. TATA KERJA (Pasal 29 – Pasal 32)
6. KERJA SAMA DAN KOORDINASI (Pasal 33 – Pasal 34)
7. PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN ESELONISASI (Pasal 35 – Pasal 37)
8. PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL (Pasal 38 – Pasal 39)
9. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 40 – Pasal 42)

STATUS : Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan di Kendari pada tanggal 14 Desember 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUWESI TENGGARA NOMOR : 11 TAHUN 2012

2012

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAKSI : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada organisasi Dinas Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur kelembagaan, maka perlu dilakukan penyempumaan terhadap Peaturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peaturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008;

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

1. Pasal I
2. Pasal II